



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Tabalong.

13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan ;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perhubungan ; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 2. Seksi Terminal; dan
 3. Seksi Perparkiran.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan Jalan dan Multimoda; dan
 3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Andalalin.
 - d. Bidang Keselamatan, terdiri atas:
 1. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Perhubungan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perhubungan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana Dinas Perhubungan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 6

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Bagian Keempat
Bidang Keselamatan
Pasal 7

- (1) Bidang Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keselamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan.
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan.
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

Pada Dinas Perhubungan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di luar lingkungan Dinas.

Pasal 11

Kepala Dinas Perhubungan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII JABATAN DAN ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Warukin dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.
- b. Pejabat yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penggantian dengan pejabat yang baru berdasarkan

peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016
BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 Desember 2016



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 53